



KEPALA DESA LANGDA
KECAMATAN BUNTU BATU KABUPATEN ENREKANG

PERATURAN DESA LANGDA
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
LANGDA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA LANGDA

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat :
- 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 - 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 4 Peraturan Bupati Enrekang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 5 Peraturan Bupati Enrekang Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Dengan Berdasarkan Hak Usul dari Kewenangan Lokal Berskala Desa
 - 6 Peraturan Bupati Enrekang Nomor 141 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2020
 - 7 Peraturan Bupati Enrekang Nomor 142 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2020 Sebagaiman Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati Enrekang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan

Atas Peraturan Bupati Enrekang Nomor 142 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2020;

- 8 Peraturan Bupati Enrekang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa
- 9 Peraturan Bupati Enrekang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020.
- 10 Peraturan Desa Langda Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2023
- 11 Peraturan Desa Langda Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Langda Tahun 2020, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 02 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Langda Tahun 2020.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LANGDA

dan

KEPALA DESA LANGDA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LANGDA TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Ringkasan Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa LANGDA Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

		ANGGARAN	REALISASI
1. Pendapatan Desa	Rp	1.660.961.246,00	1.663.245.250,00
2. Belanja Desa	Rp	1.827.768.670,00	1.815.992.650,00
Surplus/Defisit	Rp	<u>(166.807.424,00)</u>	<u>(152.747.400,00)</u>
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	206.906.424,00	206.906.424,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	<u>40.099.000,00</u>	<u>40.099.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	<u>166.807.424,00</u>	<u>166.807.424,00</u>
SILPA	Rp	0,00	14.060.024,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Laporan Keuangan Desa, terdiri atas:
 1. Laporan Realisasi APBDesa; dan
 2. Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Laporan Realisasi Kegiatan;
- c. Daftar Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa LANGDA.

Ditetapkan di : LANGDA

Pada tanggal : 30 Maret 2021



KEPALA DESA LANGDA,

RISAL

Diundangkan di : LANGDA

Pada tanggal : 30 Maret 2021

SEKRETARIS DESA

RAHMAWATI,S.ST

LEMBARAN DESA LANGDA NOMOR 4 TAHUN 2020